



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

JAKARTA

JUMAT, 25 MEI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herlina Koibur

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Jumat, 25 Mei 2012, Pukul 09.10 – 09.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Habel Rumbiak

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Saya mohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir di sini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Yang Mulia, saya Habel Rumbiak, Kuasa dari Pemohon Prinsipal, yaitu Herlina Koibur. Terima kasih.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan sidang tentang perbaikan permohonan. Jadi, kalau kita melihat pada sidang-sidang yang lalu, ada beberapa yang telah dijelaskan untuk diperbaiki di dalam permohonan tersebut. Apakah sudah diperbaiki? Saya mohon supaya dijelaskan mana yang telah diperbaiki.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Terima kasih, Yang Mulia. Pada permohonan yang lalu, pada pokoknya kami mengajukan permohonan uji materiil terhadap rumusan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perubahan yang kami lakukan tertera pada halaman 4, halaman 7, dan halaman 8. Halaman 4, pada angka 10 sampai dengan angka 13.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

He em.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Pada pokoknya kami jelaskan lebih lanjut bahwa permohonan uji materiil yang kami ajukan kali ini terhadap frasa pidana penjara paling singkat empat tahun, berbeda dengan permohonan uji materiil yang telah ... pernah diajukan sebelumnya. Dalam register Perkara Nomor

3/PUU/2006 yang mana telah diputuskan oleh Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2006.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

He em.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIAK

Perbedaannya adalah bahwa pada permohonan sebelumnya, Pemohon Tuan Dawud Djatmiko mempersoalkan tentang frasa dapat pada rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang ... yang mengandung makna berkaitan dengan suatu tindak pidana yang telah merugikan negara dan suatu tindak pidana yang tidak merugikan negara berkenaan dengan kata dapat dalam frasa pada Pasal 2 ayat (1), undang-undang tersebut.

Sedangkan permohonan uji materiil kami pada kali ini adalah berkenaan dengan rumusan limitatif atau ketentuan minimal pidana penjara, sebagaimana dimaksud pada frasa pidana penjara paling singkatnya empat tahun pada Pasal 2 ayat (1) tanpa mempersoalkan apakah telah atau apakah tidak merugikan keuangan negara?

Nah dalam Putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa rumusan pasal yang dipersoalkan tersebut oleh Ir. Dawud Djatmiko tersebut merupakan rumusan formil, tindak pidana formil. Ya, tanpa mempersoalkan telah atau tidak menimbulkan kerugian negara. Sebaliknya dalam rumusan ... sebaliknya dalam permohonan uji materiil kami kali ini adalah berkenaan dengan rumusan limitatif pidana penjara paling singkat empat tahun, yang menurut Pemohon secara konstitusional merugikan Pemohon. Itu berkenaan dengan legal standing-nya.

Kemudian, perubahan lebih lanjut adalah pada halaman 7. Di mana kami uraikan lebih lanjut bahwa pemberlakuan pasal ... eh, frasa pidana penjara paling singkat empat tahun secara flat atau secara merata, ini mengandung makna bahwa seolah-olah Pasal 2 ayat (1) ... rumusan Pasal 2 ayat (1) ini menganut prinsip keadilan distributif tanpa mempertimbangkan atau tanpa melihat kualitas dan proporsi perbuatan dari ... surat perbuatan atau tindak pidana ... perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana.

Nah, itulah sebabnya yang kami tonjolkan di sini adalah bahwa keadilan yang, yang kami mohonkan adalah keadilan yang sifatnya substantif, bukan distributif. Sebaliknya keadilan yang secara materiil, sehingga ini bersesuaian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkenaan dengan kepastian hukum yang adil.

Oleh karena itu, dalam petitum yang juga telah kami lakukan perubahan. Menurut pendapat kami, rumusan pada frasa pidana penjara

paling singkat empat tahun ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah agar menerima permohonan ini dan menyatakan bahwa frasa pidana penjara paling singkat empat tahun pada rumusan Pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian pokok-pokok perubahan yang telah kami lakukan. Terima kasih.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Jadi, telah kami terima. Maka, saya akan mengesahkan alat bukti. Alat bukti yang diajukan ada lima, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor 25/26 ya, K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2011, dan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2009/PN.Bik, ya. Ada yang akan diusulkan kembali?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Berkenaan dengan bukti P-3.

11. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HABEL RUMBIK

Sementara kami belum masukkan, rencananya hari ini mungkin bisa diberikan kesempatan untuk itu.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ya fisiknya segera diserahkan ke Panitera, ya. Saya sahkan alat bukti yang diberikan.

KETUK PALU 1X

Ya, jadi alat bukti yang belum diserahkan, silakan nanti diserahkan. Dan nanti saya akan mengajukan perkara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti kita tunggu bagaimana hasilnya, ya.

Kalau tidak ada masalah, maka saya tutup sidang kali ini.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.16 WIB

Jakarta, 25 Mei 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.